



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL

RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Jalan Dokter Sumeru No. 114, Bogor 16111, PO BOX 178

Telepon (0251) 8324024, 8320467 (Hunting), Faksimile (0251) 8324025

Laman www.rsmmbogor.com, Surat Elektronik rsmm.bgr@gmail.com



Nomor : HK.04.01/D.XXXV/118/2024

16 Januari 2024

Hal : Rekomendasi

Yth. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian kesehatan RI

Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9

Jakarta 12950

Menyikapi berbagai isu dan pertanyaan publik mengenai hak pilih pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami mencoba untuk melakukan analisa terhadap hal tersebut dengan melibatkan rumah sakit jejaring pengampunan kesehatan jiwa serta berkoordinasi dengan Ketua Arsawakoi. Hasil dari analisa tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 5 “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada:
Pasal 13
Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
 - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 75

ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan".

ayat (2) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih".

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada:

Pasal 53 ayat (4).

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara".

Pasal 76 ayat (3)

"Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara".

4. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga penyandang disabilitas mental (ODGJ) punya hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
5. Didalam ***WHO Quality of Right (WHO QR)*** tema 5 standar 3 "**Pengguna layanan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan publik untuk melatih kebebasan bergabung dalam suatu perkumpulan**".
6. Berdasarkan diskusi dengan jejaring pengampuan beberapa rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia terdapat beberapa identifikasi masalah:
 - a) terdapat kesulitan untuk menjangkau TPS terdekat bahkan ada yang perlu menggunakan kendaraan.
 - b) KPU Daerah tidak seragam dalam mengimplementasi pelaksanaan pemilu di RS karena ada daerah yang KPU nya mengizinkan membuka TPS di dalam rumah sakit namun ada juga yang tidak.
 - c) belum ada kriteria yang seragam terkait ODGJ yang memiliki hak untuk memilih.
 - d) belum ada prosedur yang seragam terkait pelaksanaan pemilu bagi ODGJ pada rumah sakit jiwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memberikan masukan dan usulan/rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada penyampaian kepada publik terkait isu hak pilih ODGJ pada tahun 2024 bahwa ODGJ memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pemilu.
2. Perlu ada diskusi dengan KPU pusat terkait penyediaan TPS di dalam rumah sakit guna memudahkan, memberikan jaminan keamanan dan memberikan HAK pilih kepada Pasien yang memiliki hak pilih namun jika tidak ada, maka diharapkan ada petugas TPS yang keliling di dalam rumah sakit.
3. Untuk Kriteria pasien perlu adanya keseragaman sebagai berikut:
 - 1) Perkiraan pasien masih akan dirawat pada hari H (14 Februari 2024).
 - 2) Persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pasien atau pihak keluarga.
 - 3) **Pasien telah memenuhi persyaratan medis/ klinis dengan kondisi mental yang dinilai diperiksa oleh psikiater sebagai DPJP :**
 - **Untuk menilai kondisi tidak akut menggunakan skor PANSS EC < 15 atau sudah berada di ruang stabil yang ditulis di CPPT untuk diketahui dan di Tindak Lanjut oleh perawat ruangan.**
 - **Untuk menskrining tidak adanya gangguan memori dapat digunakan *tools* MMSE dengan skor > atau = 17**
4. Prosedur pasien yang akan memilih di rumah sakit:
 - a. Pihak rumah sakit (petugas pendaftaran rawat inap) memberikan informasi kepada keluarga pasien kemungkinan lama rawat yang akan melewati hari pemilu (informasi disampaikan pada keluarga minimal yang masuk pada tanggal 28 Januari 2024, 8 hari sebelum tanggal 14 Februari 2024).
 - b. Pihak rumah sakit menginformasikan kepada keluarga pasien tentang pengurusan administrasi hak pilih (pindah lokasi pemilihan dll).
 - c. Pihak keluarga menyampaikan kepada dukcapil perihal pindah lokasi pemilihan pemilihan wilayah terdekat dari rumah sakit tempat pasien dirawat.
 - d. Pihak keluarga menyampaikan surat pindah lokasi pemilihan pada pihak rumah sakit.
 - e. Pihak rumah sakit mendata pasien yang sudah terdaftar di TPS area rumah sakit.
 - f. Pihak rumah sakit (perawat/ sekuriti/ administrasi pasien) akan mendampingi pasien ke TPS yang ditunjuk maksimal radius 1 km dari tempat/ lokasi pasien dirawat pergi dan pulang.
 - g. Pihak keluarga berhak dan wajib mendampingi pasien bila lokasi TPS berada diatas radius 1 km.
 - h. Untuk pasien yang sudah stabil bisa dipulangkan untuk melaksanakan pemilu di rumah masing-masing.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ